



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN
DAN
PT TRANSPORTASI JAKARTA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT PERIODE 2024 - 2026

NOMOR: 1/2656.KS.06/IX/2024

NOMOR: 1524 /PJ-PT.TJ/IX/2024

Nota Kesepahaman antara Politeknik Ketenagakerjaan dan PT. Transportasi Jakarta tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Periode 2024 - 2026 ("**Nota Kesepahaman**") ini dibuat dan ditanda-tangani di Jakarta pada hari ini, hari Senin, tanggal dua belas bulan September tahun dua ribu dua puluh empat (12-09-2024), di antara pihak-pihak yang menegaskan hal-hal sebagai berikut:

1. **Politeknik Ketenagakerjaan**, suatu Perguruan Tinggi yang beralamat di Jalan Pengantin Ali Nomor 71A Ciracas, Jakarta Timur dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Yoki Yulizar** selaku Direktur Politeknik Ketenagakerjaan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2022 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Ketenagakerjaan Periode Tahun 2022-2026, untuk selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai "**Pihak Pertama**"; dan
2. **PT Transportasi Jakarta**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Gedung Transjakarta, Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 1, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Transportasi Jakarta tentang Perubahan Susunan Direksi Nomor 01 tanggal 05 Februari 2024, dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Transportasi Jakarta dari Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor: AHU-AH.01.09-0051707 tanggal 05 Februari 2024, dalam hal ini diwakili oleh **Mayangsari Dian Irwantari** sebagai **Direktur Keuangan, SDM dan Umum** dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Direksi PT Transportasi Jakarta, untuk selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai **"Pihak Kedua"**;

Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk selanjutnya bersama-sama disebut **"Para Pihak"** dan secara sendiri-sendiri disebut **"Pihak"**.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa Pihak Kedua adalah suatu Badan Usaha Milik Daerah berbentuk perseroan terbatas milik Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI) dengan ruang lingkup kegiatan mengoperasikan Sistem Bus Rapid Transit (BRT) dan Sistem Transportasi Jakarta berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Transjakarta sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Transjakarta;
3. Bahwa Para Pihak bermaksud untuk melakukan kerjasama penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar untuk mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia, *teaching industry*, dan komersialisasi inovasi.
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk lebih meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya masing-masing pihak secara optimal guna menunjang pembangunan bidang pendidikan dan transportasi yang berkelanjutan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP NOTA KESEPAHAMAN

1. Ruang lingkup kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini meliputi:
 - a. Pendidikan;
 - b. Pelatihan;
 - c. Penelitian;
 - d. Pengabdian kepada masyarakat;
 - e. *Teaching industry*;
 - f. Komersialisasi inovasi;
 - g. *Internship*;
 - h. Kerja sama pendidikan untuk karyawan Pihak Kedua
 - i. Kegiatan lain yang disepakati oleh Para Pihak.
2. Nota Kesepahaman ini bersifat non-eksklusif, yang tidak membatasi masing-masing pihak untuk mengadakan kerjasama yang serupa dengan pihak lain selama berlakunya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 3

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku sejak 12 September 2024 untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diakhiri atau diperpanjang atas kesepakatan para pihak atau atas permintaan salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis disertai dengan penjelasan dan alasannya dan disetujui oleh pihak lainnya;
2. Nota Kesepahaman ini berakhir apabila:
 - a. Dilakukan suatu perjanjian/kontrak kerja sama antara Para Pihak;
 - b. Tidak dilakukan perpanjangan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini;
 - c. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri sebelum jangka waktu tersebut ayat 1 Pasal ini;
 - d. Terdapat kondisi sebagaimana diatur dalam ayat 4 Pasal ini.
3. Apabila salah satu Pihak bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka maksud tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya;
4. Salah satu PIHAK dapat melakukan pemutusan Nota Kesepahaman secara sepihak, apabila PIHAK lainnya tidak memenuhi ketentuan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berbasis ISO SNI 37001: 2016;

5. Dalam hal salah satu Pihak ingin membatalkan Nota Kesepahaman ini, maka Para Pihak sepakat untuk tidak mengacu pada Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 4

PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

1. Kecuali ditentukan lain dalam Nota Kesepahaman ini, Para Pihak sepakat dan setuju bahwa Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat Para Pihak dan tidak menimbulkan kewajiban hukum
2. Para Pihak sepakat bahwa pengaturan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dan dituangkan secara tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak dalam bentuk perjanjian kerjasama tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
3. Para Pihak dapat menandatangani perjanjian kerjasama apabila dapat dicapai kesepakatan dan diperoleh perijinan serta persetujuan dari instansi yang berwenang.
4. Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, Para Pihak sepakat untuk membangun mekanisme dan hubungan kerja yang baik dan sinergis serta berkesinambungan dalam rangka mencapai tujuan Nota Kesepahaman ini.
5. Untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan korespondensi, Para Pihak menunjuk wakil-wakilnya sebagai penanggungjawab/ *person in charge* (PIC) untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini:

a. Pihak Pertama:

Politeknik Ketenagakerjaan

Alamat : Jalan Pengantin Ali Nomor 71 A Ciracas, Jakarta Timur, DKI Jakarta

Telepon : (021) 877-24230; 0878-6479-9419

Email : cdc@polteknaker.ac.id

Up : Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama

b. Pihak Kedua:

PT. Transportasi Jakarta

Alamat : Gedung Transjakarta, Jl. Mayjen Sutoyo No.1 Kelurahan Kebon Pala
Kecamatan Makassar Jakarta Timur

Telepon : (021) 80879449

Faksimili : (021) 80879453

Email : sekretariat@transjakarta.co.id

Up : Direktur Keuangan, SDM dan Umum

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dan/atau pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing Pihak.

PASAL 6
PERSELISIHAN

Perselisihan-perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 7
KERAHASIAAN

Pihak Pertama menyatakan mengerti dan setuju bahwa selama Nota Kesepahaman ini berlaku maupun setelah berakhir, Pihak Pertama wajib menjaga kerahasiaan dan lain-lain informasi yang menyangkut teknis operasional Pihak Kedua. Oleh karena itu, Pihak Pertama dilarang membocorkan informasi tersebut kepada pihak ketiga atau kepada siapapun dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Kedua.

PASAL 8
PENUTUP

1. Para Pihak menyatakan dan menjamin bahwa penandatanganan Nota Kesepahaman ini mempunyai kuasa dan wewenang penuh dan telah mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memberlakukan penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini dan pelaksanaannya diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia dan dalam Bahasa Indonesia.

Nota Kesepahaman ini ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup, memiliki kekuatan hukum yang sama, ditandatangani oleh Para Pihak dengan itikad baik untuk dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan berlaku sejak ditandatangani.

PIHAK PERTAMA

Politeknik Ketenagakerjaan



Prof. Dr. Yoki Yulizar
Direktur

PIHAK KEDUA

PT TRANSPORTASI JAKARTA



Mayangsari Dian Irwantari
Direktur Keuangan, SDM dan Umum



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN
DAN
PT TRANSPORTASI JAKARTA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT PERIODE 2024 - 2026

NOMOR: 1/2656.KS.06/IX/2024

NOMOR: 1524/PJ-PT.TJ/IX/2024

Nota Kesepahaman antara Politeknik Ketenagakerjaan dan PT. Transportasi Jakarta tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Periode 2024 - 2026 ("**Nota Kesepahaman**") ini dibuat dan ditanda-tangani di Jakarta pada hari ini, hari Senin, tanggal dua belas bulan September tahun dua ribu dua puluh empat (12-09-2024), di antara pihak-pihak yang menegaskan hal-hal sebagai berikut:

1. **Politeknik Ketenagakerjaan**, suatu Perguruan Tinggi yang beralamat di Jalan Pengantin Ali Nomor 71A Ciracas, Jakarta Timur dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Yoki Yulizar** selaku Direktur Politeknik Ketenagakerjaan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2022 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Ketenagakerjaan Periode Tahun 2022-2026, untuk selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai "**Pihak Pertama**"; dan
2. **PT Transportasi Jakarta**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Gedung Transjakarta, Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 1, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Transportasi Jakarta tentang Perubahan Susunan Direksi Nomor 01 tanggal 05 Februari 2024, dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Transportasi Jakarta dari Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor: AHU-AH.01.09-0051707 tanggal 05 Februari 2024, dalam hal ini diwakili oleh **Mayangsari Dian Irwantari** sebagai **Direktur Keuangan, SDM dan Umum** dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Direksi PT Transportasi Jakarta, untuk selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai **"Pihak Kedua"**;

Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk selanjutnya bersama-sama disebut **"Para Pihak"** dan secara sendiri-sendiri disebut **"Pihak"**.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa Pihak Kedua adalah suatu Badan Usaha Milik Daerah berbentuk perseroan terbatas milik Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI) dengan ruang lingkup kegiatan mengoperasikan Sistem Bus Rapid Transit (BRT) dan Sistem Transportasi Jakarta berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Transjakarta sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Transjakarta;
3. Bahwa Para Pihak bermaksud untuk melakukan kerjasama penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar untuk mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia, *teaching industry*, dan komersialisasi inovasi.
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk lebih meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya masing-masing pihak secara optimal guna menunjang pembangunan bidang pendidikan dan transportasi yang berkelanjutan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP NOTA KESEPAHAMAN

1. Ruang lingkup kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini meliputi:
 - a. Pendidikan;
 - b. Pelatihan;
 - c. Penelitian;
 - d. Pengabdian kepada masyarakat;
 - e. *Teaching industry*;
 - f. Komersialisasi inovasi;
 - g. *Internship*;
 - h. Kerja sama pendidikan untuk karyawan Pihak Kedua
 - i. Kegiatan lain yang disepakati oleh Para Pihak.
2. Nota Kesepahaman ini bersifat non-eksklusif, yang tidak membatasi masing-masing pihak untuk mengadakan kerjasama yang serupa dengan pihak lain selama berlakunya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 3
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku sejak 12 September 2024 untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diakhiri atau diperpanjang atas kesepakatan para pihak atau atas permintaan salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis disertai dengan penjelasan dan alasannya dan disetujui oleh pihak lainnya;
2. Nota Kesepahaman ini berakhir apabila:
 - a. Dilakukan suatu perjanjian/kontrak kerja sama antara Para Pihak;
 - b. Tidak dilakukan perpanjangan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini;
 - c. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri sebelum jangka waktu tersebut ayat 1 Pasal ini;
 - d. Terdapat kondisi sebagaimana diatur dalam ayat 4 Pasal ini.
3. Apabila salah satu Pihak bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka maksud tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya;
4. Salah satu PIHAK dapat melakukan pemutusan Nota Kesepahaman secara sepihak, apabila PIHAK lainnya tidak memenuhi ketentuan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berbasis ISO SNI 37001: 2016;

5. Dalam hal salah satu Pihak ingin membatalkan Nota Kesepahaman ini, maka Para Pihak sepakat untuk tidak mengacu pada Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 4

PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

1. Kecuali ditentukan lain dalam Nota Kesepahaman ini, Para Pihak sepakat dan setuju bahwa Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat Para Pihak dan tidak menimbulkan kewajiban hukum
2. Para Pihak sepakat bahwa pengaturan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dan dituangkan secara tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak dalam bentuk perjanjian kerjasama tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
3. Para Pihak dapat menandatangani perjanjian kerjasama apabila dapat dicapai kesepakatan dan diperoleh perijinan serta persetujuan dari instansi yang berwenang.
4. Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, Para Pihak sepakat untuk membangun mekanisme dan hubungan kerja yang baik dan sinergis serta berkesinambungan dalam rangka mencapai tujuan Nota Kesepahaman ini.
5. Untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan korespondensi, Para Pihak menunjuk wakil-wakilnya sebagai penanggungjawab/ *person in charge* (PIC) untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini:
 - a. Pihak Pertama:
Politeknik Ketenagakerjaan
Alamat : Jalan Pengantin Ali Nomor 71 A Ciracas, Jakarta Timur, DKI Jakarta
Telepon : (021) 877-24230; 0878-6479-9419
Email : cdc@polteknaker.ac.id
Up : Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama
 - b. Pihak Kedua:
PT. Transportasi Jakarta
Alamat : Gedung Transjakarta, Jl. Mayjen Sutoyo No.1 Kelurahan Kebon Pala
Kecamatan Makassar Jakarta Timur
Telepon : (021) 80879449
Faksimili : (021) 80879453
Email : sekretariat@transjakarta.co.id
Up : Direktur Keuangan, SDM dan Umum

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dan/atau pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing Pihak.

PASAL 6
PERSELISIHAN

Perselisihan-perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 7
KERAHASIAAN

Pihak Pertama menyatakan mengerti dan setuju bahwa selama Nota Kesepahaman ini berlaku maupun setelah berakhir, Pihak Pertama wajib menjaga kerahasiaan dan lain-lain informasi yang menyangkut teknis operasional Pihak Kedua. Oleh karena itu, Pihak Pertama dilarang membocorkan informasi tersebut kepada pihak ketiga atau kepada siapapun dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Kedua.

PASAL 8
PENUTUP

1. Para Pihak menyatakan dan menjamin bahwa penandatanganan Nota Kesepahaman ini mempunyai kuasa dan wewenang penuh dan telah mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memberlakukan penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini dan pelaksanaannya diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia dan dalam Bahasa Indonesia.

Nota Kesepahaman ini ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup, memiliki kekuatan hukum yang sama, ditandatangani oleh Para Pihak dengan itikad baik untuk dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan berlaku sejak ditandatangani.

PIHAK PERTAMA

Politeknik Ketenagakerjaan



PIHAK KEDUA

PT TRANSPORTASI JAKARTA

